



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

PUTUSAN

Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/27.18/ V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----  
 Nama : Kamba, SE., M.ME -----  
 No.KTP/SIM/Paspor : 7305090303730001; -----  
 Alamat/Tempat Tinggal : Galesong Kota Desa Galesong Kota  
 Kec. Galesong Kab. Takalar; -----  
 Tempat, Tanggal Lahir : Galesong, 03 Maret 1973; -----  
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPD Partai  
 Perindo Kab. Takalar; -----

**MELAPORKAN**

1. PPK Galesong Utara yang berkedudukan di Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar; -----
2. PPK Galesong yang berkedudukan di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar; -----
3. PPK Galesong Selatan yang berkedudukan di Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar; -----
4. KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;-
5. KPPS pada TPS yang bersangkutan; -----

Selaku penyelenggara pemilu dengan laporan bertanggal 15 Mei 2019 di Bawaslu Kabupaten Takalar dengan Nomor

Penerimaan Laporan : 008/LP/PL/Kab/27.18/V/2019 dan di catat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Registrasi : 003/LP/PL /ADM/Kab/27.18/ V/2019, tanggal 17 Mei 2019; -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

**1. Uraian Laporan Pelapor; -----**

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut;-----

- 1) Data DPT yang dikeluarkan oleh KPU hasil rapat Pleno antara KPU dengan pimpinan Partai Politik tidak sinkron dengan data di PPK dapil III (Tiga) Kabupaten Takalar; -----
- 2) Adanya indikasi kecurangan di tingkat TPS sampai di tingkat PPK; -----
- 3) Penyelenggara di tingkat Kecamatan (PPK) Galesong tidak mengindahkan protes oleh saksi yang kami tunjuk dari partai Perindo dan bahkan tetap melanjutkan proses rekapitulasi disaat sidang sedang diskorsing, sehingga kami menganggap adanya indikasi kecurangan; -----
- 4) (Partai PPP) TPS 03 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan perolehan suara untuk Partai PPP di DAA1 PPS Kosong, sedangkan di rekap kecamatan (DA1) menjadi 2 suara; -----
- 5) (Partai PPP) TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong perolehan suara Partai PPP sebanyak 10 suara di C1

- menjadi 11 di DA1 (caleg nomor urut 5 Muhammad Nasrun memperoleh tambahan suara menjadi 1); -----
- 6) (Partai PPP) TPS 05 Desa Pa'alakkang, Kec. Galesong perolehan suara untuk partai PPP dan caleg nomor 10, dari 4 suara di C1 menjadi 14 suara di rekap Kecamatan (DA1); -----
- 7) (Partai PBB) TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan. sesuai C1 pegangan saksi caleg nomor urut 6 Hj. Nursiah Wahab, memperoleh 4 suara sedangkan di rekap desa (DAA1) menjadi kosong, berpindah ke caleg nomor urut 7 Muh. Nuralam; -----
- 8) (Partai PBB) TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan. Sesuai C1 Saksi, Caleg nomor urut 6 Hj. Nursiah Wahab memperoleh 10 suara sedangkan di rekap desa (DAA1) kosong, suara berpindah ke caleg nomor urut 5 Johansa dg Majja, S.H; -----
- 9) (Partai PERINDO) TPS 06 Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan C1 pegangan Saksi caleg nomor urut 1 memperoleh 9 suara sedangkan di rekap desa (DAA1) Kosong berpindah ke Caleg no 2; -----
- 10)(Partai PERINDO) TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan perolehan suara untuk Caleg nomor urut 1 sebanyak 19 suara di C1 saksi kemudian berubah menjadi 1 suara di DAA1; -----
- 11)(PARTAI PKB) TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara total perolehan suara partai PKB sebanyak 8 Suara sesuai C1 berubah menjadi 18 suara di DAA1. (Suara partai 7, caleg no urut 1 10 suara, no urut 5 1 suara, total 18 suara); -----
- 12)(Partai GOLKAR) TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara total perolehan suara partai dan caleg sebanyak 54 di C1 saksi sementara di DAA1 Menjadi 74 suara.
- 13)(Partai PBB) TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, total perolehan suara untuk partai PPB sesuai C1 saksi kosong sedangkan di DAA1 Memperoleh 1 suara (caleg no 3 Ibrahim lotteng); -----

14)TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong, terdapat perbedaan jumlah Data Pemilih dan Jumlah Pengguna Hak Pilih; -----

- Jumlah Pemilih dalam DPTb C1 saksi : -----
  - Laki-laki : 2 -----
  - Perempuan : 1 -----
  - Total : 3 -----
- Sedangkan di DAA1 -----
  - Laki-laki : 1 -----
  - Perempuan : 1 -----
  - Total : 2 -----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT C1 saksi; ----
  - Laki-laki : 104 -----
  - Perempuan : 124 -----
  - Total : 228 -----
- Sedangkan di DAA1 -----
  - Laki-laki : 105 -----
  - Perempuan : 124 -----
  - Total : 229 -----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb C1 saksi; --
  - Laki-laki : 2 -----
  - Perempuan : 1 -----
  - Total : 3 -----
- Sedangkan di DAA1 -----
  - Laki-laki : 1 -----
  - Perempuan : 1 -----
  - Total : 2 -----

15)(PARTAI BERKARYA) TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong. Di C1 Saksi, Total perolehan suara partai sebanyak 3 sedangkan di DAA1 menjadi 4 Suara; -----

16)(PARTAI PBB) TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong total perolehan suara partai 0 (kosong) sesuai C1 saksi, sedangkan di DAA1 memperoleh 7 suara ( Caleg no 2. 5 suara, Caleg no 4. 1 suara, no8. 1 suara. Total 7 suara); -----



- 17)(Partai BERKARYA) TPS 01 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, sesuai C1 saksi Caleg No. 4 Bangsawan Tika memperoleh 3 suara sedangkan di DAA1 hanya 1 suara; -----
- 18)(Partai PERINDO) TPS 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, sesuai C1 saksi, perolehan suara Partai dan Caleg sebanyak 4 suara sedangkan di DAA1 perolehan suara Partai dan Caleg hanya 1 suara; -----
- 19)(Partai PKB) TPS 02 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara di C1 saksi total suara PKB sebanyak 7 suara sedangkan di DAA1 sebanyak 8 suara; -----
- 20)(Partai PAN) TPS 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara perolehan suara sesuai data C1 saksi memperoleh total 7 suara sedangkan di DAA1 perolehan suara partai dan caleg sebanyak 9 suara. Dan C1 saksi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 207 sedangkan di DAA1 sebanyak 210, selisih 3 suara; -----

**2. Bukti-bukti Pelapor; -----**

<b>Kode Bukti</b>	<b>Nama Bukti</b>
P-1	<ul style="list-style-type: none"><li>- DPT Model A3 KPU Dapil 3 Kab. Takalar.</li><li>- Formulir DAA.1</li><li>- Formulir Model DA.1 Kec. Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Kab. Takalar.</li><li>- Formulir Model DB.1 Kab. Takalar Dapil 3.</li></ul>
P-2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan.</li><li>- Formulir Model DAA.1 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan.</li></ul>
P-3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong.</li></ul>

	- Formulir Model DAA.1 Desa Bontoloe Kec. Galesong.
P-4	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong. - Formulir Model DAA.1 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong.
P-5	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan. - Formulir Model DAA.1 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan.
P-6	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan.
P-7	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 06 Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan.
P-8	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan.
P-9	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara. - Formulir Model DAA.1 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara.
P-10	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Mappakalombo Kec.



	Galesong. - Formulir Model DAA.1 Desa Mappakalompo Kec. Galesong.
P-11	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara.
P-12	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara.
P-13	- Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara. - Formulir Model DAA.1 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara.

**3. Keterangan Saksi; -----**

Bahwa Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 orang saksi yaitu Nasrullah Said, Andry Nandini K, dan Taufik Dg Tulo; -----

1) Nasrullah Said, beralamat di Jl. Abdul Gani No. 217 Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, pekerjaan Belum/tidak bekerja yang diambil keterangannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan data DPT yang dikeluarkan oleh KPU tidak sinkron dengan data di PPK Dapil III; -----
- Bahwa data DPT di Kecamatan Galesong Selatan Desa Bontokassi jumlah DPT 1311 sedangkan pada rekapitulasi tertulis 1312; -----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

- Bahwa data jumlah DPT sebanyak 28.032 itu sama dengan data yang direkap; -----
- Bahwa Formulir Model DAA1 yang dipegang oleh saksi itu tidak sinkron yakni pada TPS 01 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong perolehan suara untuk Partai PPP sebanyak 10 suara kemudian pada Formulir Model DAA1 menjadi 11 suara; -----
- Bahwa saksi mempunyai teman yang menjadi saksi pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan; -----

2) Andry Nandini K, beralamat di Dusun Bontorita Desa Bontomangape Kec. Galesong Kab. Takalar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa yang diambil keterangannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan pada TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong, di formulir model C1 yang dipegang oleh saksi total perolehan suara untuk Partai Berkarya sebanyak 3 suara sedangkan pada formulir model DAA1 menjadi 4 suara; -----
- Bahwa setelah dibuka formulir model C1 Plano dilakukan perbaikan; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong, sesuai dengan salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi total perolehan suara untuk Partai PBB kosong, dan pada formulir model DAA1 memperoleh 7 suara; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Proses koreksi dilakukan dengan cara disesuaikan dengan formulir model C1 Plano dan hasilnya dituangkan ke formulir model DAA1, ataukah dengan cara siapa yang paling banyak sesuai data yang dipegang oleh saksi maka itu yang diambil; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada TPS 13 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara, sesuai dengan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi,

- perolehan suara untuk Partai PKB sebanyak 8 suara kemudian menjadi 18 suara pada formulir model DAA1; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong, berdasarkan salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi, terdapat perbedaan jumlah data pemilih dengan jumlah jumlah pengguna hak pilih yakni : -----  
Jumlah Pemilih dalam DPTb berdasarkan Formulir Model C1 yang dipegang oleh saksi; -----  
Laki-laki : 2 -----  
Perempuan : 1 -----  
Total : 3 -----  
Sedangkan pada formulir model DAA.1 -----  
Laki-laki : 1 -----  
Perempuan : 1 -----  
Total : 2 -----  
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berdasarkan Formulir Model C1 yang dipegang oleh saksi; -----  
Laki-laki : 104 -----  
Perempuan : 124 -----  
Total : 228 -----  
Sedangkan pada formulir model DAA.1 -----  
Laki-laki : 105 -----  
Perempuan : 124 -----  
Total : 229 -----  
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb berdasarkan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi; -----  
Laki-laki : 2 -----  
Perempuan : 1 -----  
Total : 3 -----  
Sedangkan pada formulir model DAA.1 -----  
Laki-laki : 1 -----  
Perempuan : 1 -----  
Total : 2 -----
  - Bahwa saksi membenarkan pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong, berdasarkan

- salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi, total perolehan suara Partai PBB kosong, sedangkan formulir model DAA1 memperoleh 7 suara; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada TPS 01 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, berdasarkan salinan formulir model C1 yang dipegang oleh saksi, perolehan suara untuk Caleg no urut 4 Partai Berkarya sebanyak 3 suara, sedangkan pada formulir model DAA.1 hanya 1 suara; -----
- 3) Taufik Dg Tulo, beralamat di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, pekerjaan Wiraswasta yang diambil keterangannya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Galesong Selatan sebagai saksi partai perindo; -----
  - Bahwa pada TPS 04 Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan sesuai dengan Salinan Formulir Model C1 pegangan Saksi Partai Perindo perolehan suara untuk Caleg no urut 6 atas nama Hj. Nursiah Wahab, memperoleh 4 suara sedangkan di formulir Model DAA.1 menjadi kosong, berpindah ke Caleg no urut 7 Muh. Nuralam, dan terkait hal tersebut Salinan Formulir Model C1 yang dipegang oleh saksi lain itu sama, sedangkan saksi Partai Perindo itu beda; -----
  - Bahwa pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan, perolehan suara untuk Caleg no urut 6 Partai PPP sesuai dengan Formulir Model DAA1 Sebanyak 0, yang sebelumnya dilakukan perbaikan dan semua saksi memberikan paraf; -----
  - Bahwa saksi pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan, jika terjadi perubahan data itu rata-rata di paraf; -----



- Bahwa saksi menjelaskan dirinya hanya 1 (satu) hari tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan; -----
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara beberapa Formulir Model C1 asli di paraf; -----
- Bahwa dari seluruh proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan hanya satu kotak suara yang di buka; -----
- Bahwa pada TPS 06 Desa Bontokanang berdasarkan salinan formulir Model C1 pegangan saksi perolehan suara untuk Caleg no urut 9 Partai Perindo sebanyak 9 suara, sedangkan pada formulir model DAA.1 itu kosong; -----
- Bahwa pada TPS 09 Desa Bontokanang berdasarkan salinan formulir Model C1 pegangan saksi perolehan suara untuk Caleg no urut 1 sebanyak 19 suara kemudian pada formulir model DAA.1 berubah menjadi 1 suara; -----
- Bahwa kebanyakan saksi membawa potokopi formulir model C1, sedangkan dirinya sebagai saksi Partai Perindo membawa formulir model C1 asli; -----
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan saksi mau mengambil surat keberatan, namun ketika selesai saksi tidak dikasih; -----

**4. Uraian Jawaban Terlapor; -----**

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tertulis yang disampaikan Terlapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut; -----

Bahwa berdasar atas tempat kejadian (Locus Delicti) dan waktu kejadian (Tempus Delicti) atas gugatan dari pihak pelapor kepada KPU Kabupaten Takalar selaku pihak terlapor dimana dugaan kejadian adalah ditingkat KPPS, PPS, dan PPK sementara tugas dan kewenangan KPU



Kabupaten dan PPK berbeda pada tahapan dan tingkatannya baik dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan penetapannya sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 4 Tahun 2019 serta Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kami menganggap gugatan pelapor kepada terlapor sebuah kesalahan (Error in Objectia); -----

- 1) Bahwa gugatan tentang daftar pemilih, baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melalui proses dan penetapan yang berjenjang sejak dari tingkatan PPS sampai dengan KPU Republik Indonesia. Sebagaimana Berita Acara Nomor 39/PL.02.1.BA/KPU/IV/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap Pasca Pleno DPTHP-3 Tingkat Nasional Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 2) Bahwa gugatan pelapor nomor 2 (dua) tentang dugaan adanya indikasi kecurangan di tingkat PPS sampai dengan tingkat PPK maka kami anggap gugatan ini kabur absure libel karena tidak menjelaskan materi gugatan; -----
- 3) Bahwa protes yang diajukan oleh saksi dari partai Perindo maupun semua saksi partai lain telah kami tindak lanjuti sesuai maksudnya menurut ketentuan aturan yang ada di mana pada semua proses rekapitulasi dilakukan secara transparansi dan di hadiri oleh Panwascam dan jajarannya; -----
- 4) Dugaan pelapor bahwa di TPS 3 Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan untuk Paratai PPP DAA-1 PPS 0 (Nol) Sedangkan di Rekap Kecamatan (DA1) Menjadi 2 Suara, Bahwa pada proses Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, telah terkoreksi dengan membuka C1 Palno, caleg nomor urut 1 memperoleh 1 Suara dan caleg nomor urut 7 memperoleh 1 suara sehingga perolehan suara Model DAA1 sebanyak 2 (Dua) Suara, dan ditandatangani oleh



semua saksi yang hadir serta disaksikan oleh Panwascam kecamatan Galesong Selatan dan Jajarannya (T-4); -----

- 5) TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong perolehan suara Partai PPP sebanyak 10 suara di C1 menjadi 11 di DA1 (Caleg nomor urut 5, Muhammad Nasrun memperoleh tambahan suara menjadi 1). Bahwa berdasarkan C1 salinan perolehan suara PPP 1, No.Urut 1 8, No. Urut 4 1, dan No. Urut 5 1, sehingga jumlah suara partai dan caleg sebanyak 11 suara dan telah dicatatkan dalam from DAA1 sebanyak 11 suara (T-5); -----
- 6) TPS 05 Desa Palalakkang Kec. Galesong perolehan suara untuk partai PPP dan caleg nomor 10, dari 4 suara di C1 menjadi 14 suara di rekap kecamatan (DA1). Berdasarkan rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah terkoreksi sesuai dengan C1 Plano dengan rincian caleg No. Urut 1 11 suara, caleg No. Urut 2 1 suara, No. Urut 4 1 suara, No. Urut 11 1 suara, sehingga jumlah seluruh suara partai dan caleg sebanyak 14 suara (T-6); -----
- 7) Dugaan pelapor bahwa di TPS 4 Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan yang menganggap adanya Perpindahan Suara Caleg nomor urut 6 Hj. Nursiah Wahab memperoleh 4 (Empat) Suara Sedangkan di Rekap Desa DAA1 Menjadi 0 (Nol), berpindah ke caleg nomor urut 7 Muh. Nursalam. Bahwa pada proses dan hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan (PPK) telah terkoreksi dan dituangkan dalam DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, termasuk saksi Partai Perindo dan partai PBB dan ditandatangani serta disaksikan oleh Panwascam kecamatan Galesong Selatan dan Jajarannya (T-7); -----
- 8) Dugaan pelapor bahwa di TPS 2 Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan yang menganggap adanya Perpindahan Suara Caleg nomor urut 6 Hj. Nursiah Wahab memperoleh 10 (Sepuluh) Suara Sedangkan di



Rekap Desa DAA1 Menjadi 0 (Nol), berpindah ke caleg nomor urut 5 Johansa Dg. Ma'ja, SH. Bahwa pada proses dan hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan (PPK) telah terkoreksi dan dituangkan dalam DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi Parta Perindo dan partai PBB serta disaksikan oleh Panwascam kecamatan Galesong Selatan dan Jajarannya (T-8); -----

- 9) Dugaan pelapor bahwa di TPS 6 Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan yang menganggap adanya Perpindahan Suara Caleg, C1 pegangan saksi Caleg nomor urut 1 memperoleh 9 (Sembilan) Suara Sedangkan di Rekap Desa DAA-1 0 (Nol), berpindah ke caleg nomor urut 2. Bahwa pada proses dan hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan (PPK) telah terkoreksi dan dituangkan dalam DAA1 dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir termasuk saksi Partai Perindo serta disaksikan oleh Panwascam kecamatan Galesong Selatan dan Jajarannya (T-9); -----
- 10) Dugaan pelapor bahwa di TPS 9 Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan yang menganggap adanya pengurangan suara, caleg Normor urut 1 memperoleh 19 Suara di C1 Saksi, Kemudian menjadi 1 suara di DAA1. Bahwa pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan telah terkoreksi berdasarkan salinan C1 PPS, dimana perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (Satu) Suara dan dituangkan kedalam Model DAA1, dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, serta disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Galesong Selatan dan jajarannya; -----
- 11) Untuk partai PKB TPS 13 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara total perolahan suara sebanyak 8 suara sesuai C1 berubah menjadi 18 suara di DAA 1, dengan rincian suara partai 7, suara caleg no urut 1 sebanyak 10 suara, no urut 5 sebanyak 1 suara total perolehan sebanyak 18. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah terjadi perbedaan jumlah perolehan

suara partai PKB Pada model C1 , dimana adanya saksi parpol yang memegang C1 jumlah suara 8 dan jumlah suara 18, sementara pada C1 PPS berjumlah 18 dan C1 Panwascam juga berbeda sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano yang disaksikan oleh semua saksi yang hadir dan Panwascam Galesong Utara. Jumlah suara partai PKB pada C1 Plano setelah dibuka adalah 18 suara yang disaksikan dan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir diantaranya saksi perindo dan PKB di model DAA1 Plano. Berikut ini foto C1 Plano Desa Tamasaju TPS 13 (T-11); -----

12)Partai Golkar TPS 13 Tamasaju Kecamatan Galesong Utara total perolehan suara partai caleg sebanyak 54 di C1 saksi sementara di DAA1 menjadi 74 suara. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara partai Golkar Pada model C1. Untuk model C1 ada saksi yang memegang C1 dengan jumlah suara 54 dan 74, dan C1 yang dipegang PPS sebanyak 74 suara sehingga dilakukan pembukaan model C1 Plano. Jumlah suara partai Golkar di C1 Plano sebanyak 74 suara dengan rincian suara partai 4, caleg 1 sebanyak 2,Caleg 2 sebanyak 1, caleg 4 sebanyak 3, Caleg 5 sebanyak 1, caleg 6 sebanyak 1, Caleg 7 sebanyak 17 dan caleg Sembilan sebanyak 45 dengan jumlah sebanyak 74. Berikut ini foto C1 Plano Desa Tamasaju TPS 13 (T-12); -----

13)Untuk partai PBB tps 13 Desa Tamasaju kecamatan galesong utara, total perolehan suara untuk partai PBB sesuai C1 saksi kosong sedangkan di DAA1 memperoleh 1 suara untuk caleg no 3 Ibrahim lotteng. Pada saat rekapitulasi dikecamatan ada perbedaan C1 yang dipegang saksi dengan PPS dan panwascam sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano. Jumlah suara partai PBB di C1 plano sebanyak 1 suara untuk caleg Ibrahim lotteng, dan dilakukan perbaikan di C1 yang dipegang saksi oleh PPS. Berikut ini foto C1 Plano Desa Tamasaju TPS 13. Perlu dipertegas bahwa setiap

adanya perbedaan C1 yang dipegang oleh saksi, Panwascam dan PPS maka dilakukan pembukaan C1 Plano yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dan dilakukan secara transparansi, sehingga untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar dan semua keberatan langsung ditindak lanjuti; -----

14) TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong, terdapat perbedaan Jumlah Data Pemilih dan jumlah Pengguna Hak Pilih; -----

- Jumlah Pemilih dalam DPTB C1 Saksi; -----
  - Laki-Laki : 2 -----
  - Perempuan : 1 -----
  - Jumlah : 3 -----
- Sedangkan di DAA1 -----
  - Laki-Laki : 1 -----
  - perempuan : 1 -----
  - Jumlah : 2 -----
- Sedangkan di DAA1 -----
  - Laki-Laki : 1 -----
  - perempuan : 1 -----
  - Jumlah : 2 -----
- berdasarkan data C1 data pemilih DPTB sebanyak L=2, P=1 jumlah 3, sama dengan di from DAA1; -----
- berdasarkan data C1 jumlah pengguna hak pilih DPT sebanyak L=104, P=124 jumlah 228, sama dengan di from DAA1; -----
- berdasarkan data C1 jumlah pengguna hak pilih DPTB sebanyak L=2, P=1 jumlah 3, sama dengan di from DAA1; -----

15) TPS 02 Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong, di C1 Saksi total perolehan suara partai sebanyak 3 sedangkan di DAA1 menjadi 4 suara. Bahwa berdasarkan C1 salinan perolehan Partai Berkarya caleg No.Urut 1 3 suara, No. Urut 10 1 suara, sehingga jumlah keseluruhan suara partai dan caleg 4 suara, dan telah dicatatkan dalam from DAA1 sebanyak 4

suara; -----



- 16)TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong total perolehan suara partai 0 (kosong) sesuai C1 Saksi, sedangkan di DAA1 memperoleh 7 suara (Caleg No.2 5 suara, Caleg No.4 1 Suara, Caleg No. 8 1 Suara. Total 7 Suara). Bahwa berdasarkan C1 salinan perolehan partai PBB sebanyak Caleg No. Urut 2 5 suara, Caleg No. Urut 4 1 Suara, Caleg No. Urut 8 1 Suara. Total 7 Suara. dan telah dicatatkan dalam from DAA1 sebanyak 7 suara; -----
- 17)TPS 01 Desa Bontosunggu kecamatan galesong Utara sesuai C1 saksi caleg No. 4 bangsawan Tika memperoleh 3 suara sedangkan di DAA1 hanya 1 suara. Pada saat rekap kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi dengan perolehan suara untuk Partai berkarya sebanyak 1 dengan rincian suara partai 1 dan suara caleg kosong semua, termasuk suara bangsawan tika sebanyak nol suara; -----
- 18)TPS 10 Desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara, C1 Saksi perolehan suara partai dan caleg sebanyak 4 suara sedangkan di DAA1 perolehan suara partai dan caleg hanya 1 suara. Pada saat rekap kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi jumlah suara Partai dan Caleg sebanyak 1 suara; -----
- 19)TPS 02 Desa Bontosunggu di C1 saksi total suara PKB sebanyak 7 suara sedangkan di DAA1 sebanyak 8 suara. Pada saat rekap kecamatan ada perbedaan antara C1 yang dimiliki saksi ada yang penjumlahannya hanya 7 dan ada yang 8 meskipun perolehan suaranya totalnya 8 dengan rincian suara partai 6, caleg 1 sebanyak 1 dan caleg 7 sebanyak 1, sehingga jumlah 8; -----
- 20)Untuk partai PAN TPS 10 Desa Bontosunggu perolehan suara sesuai C1 saksi memperoleh 7 suara sedangkan di DAA1 perolehan suara partai dan caleg sebanyak 9 suara dan c1 saksi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2017 sedangkan di DAA1 sebanyak 210 selisih 3 suara. Hasil pelaporannya tidak berkaitan

dengan hasil yang ada direkap kecamatan karena di TPS 10 Desa Bontosunggu untuk partai PAN perolehan suara sebanyak 10 suara yang sesuai dengan C1 dan DAA1. Kemudian adanya dugaan kembali bahwa C1 jumlah pengguna hak pilih sebanyak 207 suara sedangkan DAA 1 sebanyak 210, selisih 3 suara akan tetapi hasil pelaporannya tidak berkaitan dengan hasil rekap kecamatan karena di C1 dan DAA1 jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 222 suara; -----

Berdasarkan dengan alasan dalam jawaban pokok perkara TERLAPOR dalam gugatan PELAPOR diatas, TERLAPOR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutuskan permohonan PELAPOR agar mengesampingkan dalil PELAPOR dan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;--
2. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain dimohon Keputusan yang seadil-adilnya; -----  
(ex Aquo et bono) -----

a. **Bukti-bukti Terlapor;** -----

<b>KODE BUKTI</b>	<b>NAMA BUKTI</b>
T-1	Berita Acara Nomor 39/PL.02.1.BA /KPU/IV /2019, tanggal 10 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap Pasca Pleno DPTHP-3 Tingkat Nasional Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-2	-
T-3	-
T-4	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 3 Desa Barangmamase Kecamatan Galesong Selatan.



T-5	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 1 Desa Bontoloe Kecamatan Galesong.
T-6	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 5 Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong
T-7	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 4 Desa Mangindara Kecamatan Galesong Selatan.
T-8	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 2 Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan.
T-9	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 6 Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan
T-10	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 9 Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan.
T-11	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 13 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara
T-12	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 13 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara
T-13	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 13 Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara
T-14	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong
T-15	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong.
T-16	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong.
T-17	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 01 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara.
T-18	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara.



T-19	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara
T-20	Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 Kab/Kota pada TPS 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara

**b. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----**

**a. Kesimpulan Pelapor; -----**

Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan ataupun secara tertulis; -----

**b. Kesimpulan Terlapor; -----**

Berdasarkan hasil sidang pemeriksaan, pembacaan jawaban dan sidang pembuktiaan (alat bukti dan keterangan saksi), maka terlapor dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa setelah agenda sidang pembuktian Hari/tanggal, rabu 29 Mei tahun 2019 diruang sidang bawastu Takalar dan setelah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan Pelapor, Maka kami selaku terlapor selanjutnya akan mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Gugatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sinkron untuk kecamatan Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara adalah tidak Benar. hal ini didasarkan atas kesamaan Jumlah DPT pada DPTH-3 yang ditetapkan KPU Takalar dengan Jumlah pemilih DPT yang tertuang didalam Form.Model DA1-KPU Kecamatan Galesong Selatan,Form.Model DA1-KPU kecamatan Galesong serta Form.model DA1-KPU kecamatan Galesong Utara sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 2) Bahwa Gugatan pelapor akan adanya indikasi kecurangan di tingkat PPS sampai dengan tingkat



PPK adalah kabur serta tidak menjelaskan detail materi gugatan; -----

- 3) Bahwa PPK Kecamatan Galesong telah melaksanakan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan Suara sesuai dengan Undang-undang 7 tahun 2017 dan PKPU NO.4 Tahun 2019 termasuk terhadap keberatan atau protes yang diajukan oleh saksi dari Partai Perindo maupun dari saksi partai yang lain; -----
- 4) Bahwa PPK kecamatan galesong Selatan telah melakukan Koreksi terhadap kesalahan penulisan pada Salinan C1-KPU DPRD Kab/kota di TPS 3 Desa Barangmamase yang dituangkan kedalam Form.Model DAA1-KPU Desa Barangmamase sesuai Prosedur dengan cara membuka C1 Plano-KPU Desa barangmamase untuk selanjutnya disesuaikan dengan C1 Plano-KPU sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 5) Bahwa dugaan pelapor pada TPS 01 Desa Bontoloe kecamatan Galesong terhadap perolehan suara Partai PPP yang bertambah semula 10 suara menjadi 11 suara adalah tidak benar.karena telah sesuai dengan Salinan Form model C1-KPU dan Form.Model DAA1-KPU desa bontoloe sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 6) Bahwa PPK kecamatan galesong telah melakukan Koreksi terhadap kesalahan penulisan pada Salinan C1-KPU DPRD Kab/kota di TPS 05 Desa Palalakkang yang dituangkan kedalam Form. Model DAA1-KPU Desa Palalakkang sesuai Prosedur dengan cara membuka C1 Plano-KPU Desa Palalakkang untuk selanjutnya disesuaikan dengan C1 Plano-KPU sehingga total perolehan suara partai dan caleg Partai PPP Sebanyak 11 Suara sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----

- 7) TPS 04 desa mangindara, dugaan pelapor bahwa suara partai PBB no.urut 6 dari sebelumnya 4 menjadi 0 berdasarkan C1 saksi, di rekapitulasi kecamatan dilakukan koreksi perbaikan di model C1 yang dimana no.urut 6 suaranya 0 dan dituangkan ke dalam Form. Model DAA1-KPU Desa Mangindara. Sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 8) TPS 02 Desa Bontomarannu, di rekapitulasi kecamatan dilakukan koreksi perbaikan di model C1 yang dimana no.urut 6 suaranya 0 dan dituangkan ke dalam Form. Model DAA1-KPU Desa Bontomarannu. Sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 9) TPS 06 Desa Bontokanang, dugaan pelapor bahwa suara partai Perindo no.urut 1 dari sebelumnya 9 menjadi 0 berdasarkan C1 saksi perindo, berdasarkan data C1 PPS perolehan suara No.Urut 1 Partai Perindo memang 0 suara, yang memperoleh 9 suara adalah calleg Perindo NO.Urut 2. Sebagaimana bukti yang telah disampaikan; -----
- 10) TPS 09 Desa Bontokanang, dugaan pelapor bahwa suara partai PPP no.urut 1 dari sebelumnya 19 menjadi 0 berdasarkan C1 saksi perindo, berdasarkan data C1 PPS perolehan suara No.Urut 1 Partai PPP memang 19 suara, dan dituangkan ke dalam Form. Model DAA1-KPU Desa Bontokanang. Sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 11) Terlapor melaporkan bahwa Suara Partai PKB di TPS 13 Tamasaju Galesong Utara sebanyak 8, sementara di DAA1 18. Berdasarkan rekap di kecamatan galesong utara untuk TPS 13 plano C1 di buka yang hasilnya suara PKB benar 18, kemudian hasilnya dituangkan dalam DAA1 desa Tamasaju, sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----

- 12) Terlapor melaporkan bahwa Suara Partai Golkar di TPS 13 Tamasaju Galesong Utara sebanyak 54, sementara di DAA1 74. Berdasarkan rekap di kecamatan galesong utara untuk TPS 13 plano C1 di buka yang hasilnya suara Golkar benar 74, kemudian hasilnya dituangkan dalam DAA1 desa Tamasaju, sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 13) Terlapor melaporkan bahwa Suara Partai PBB di TPS 13 Tamasaju Galesong Utara sebanyak 1, sementara di DAA1 3. Berdasarkan rekap di kecamatan galesong utara untuk TPS 13 plano C1 di buka yang hasilnya suara PBB benar 3, kemudian hasilnya dituangkan dalam DAA1 desa Tamasaju, sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 14) Dugaan pelapor untuk TPS 2 Mappakalompo ada perbedaan Pemilih DPTb sebanyak 3 sementara di DAA1 jumlahnya 2, berdasarkan data C1 TPS 2 Mappakalompo dan DAA1 yang di pegang PPS sama jumlahnya sebanyak 3. sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 15) TPS 2 Mappakalompo, adanya penambahan suara partai Berkarya dari 3 menjadi 4, berdasar C1 pegangan PPS suara Partai Berkarya memang 4 dan telah dituangkan dalam form DAA1; -----
- 16) TPS 2 Mappakalompo, adanya penambahan suara partai PBB dari 0 menjadi 7, berdasarkan C1 pegangan PPS suara Partai PBB benar adalah 7 dan telah dituangkan dalam form DAA1. sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 17) TPS 1 Bontosunggu Galesong Utara, adanya penambahan suara partai berkarya Caleg N0. Urut 4 memperoleh 3 suara, sedangkan di DAA1 hanya 1 suara, berdasarkan C1 pegangan PPS suara Partai Berkarya Caleg No. Urut 4 benar suaranya 3 dan

- telah dituangkan dalam form DAA1. sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 18)TPS 10 Bontosunggu Galesong Utara, C1 saksi perolehan suara partai perindo 4, sedangkan di DAA1 hanya 1 suara, berdasarkan C1 pegangan PPS suara Partai Perindo benar suaranya 1 dan telah dituangkan dalam form DAA1.sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 19)TPS 2 Bontosunggu Galesong Utara, C1 saksi perolehan suara partai PKB 7, sedangkan di DAA1 8 suara, berdasarkan C1 pegangan PPS suara Partai PKB benar suaranya 8 dan telah dituangkan dalam form DAA1.sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 20)TPS 10 Bontosunggu Galesong Utara, C1 saksi perolehan suara partai PAN 7, sedangkan di DAA1 9 suara, dan berdasarkan C1 pegangan PPS suara Partai PAN suaranya 10 dan telah dituangkan dalam form DAA1.sebagaimana bukti yang telah disampaikan sebelumnya; -----
- 21)Pada saat sidang pembuktian tiga saksi yang dihidirkan pihak terlapor tidak bisa menguatkan gugatan pelapor karena bukti yang ditampilkan sangat lemah; -----

**a. Pertimbangan Majelis Pemeriksa; -----**

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa benar data Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PL.02.1.BA/KPU/IV/2019, tanggal 10 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih tetap Pasca Pleno DPHTP-3 Tingkat Nasional Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019, telah sesuai dengan data Daftar Pemilih Tetap yang dimiliki oleh PPK di Dapil 3 (Galesong Utara,



Galesong, dan Galesong Selatan) yakni DPT untuk Kecamatan Galesong Utara sebanyak 28.032, Kecamatan Galesong sebanyak 28.489, dan Kecamatan Galesong Selatan sebanyak 18.125; ---

- 2) Bahwa benar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan secara terbuka oleh KPPS, begitupula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan secara terbuka oleh PPK, sehingga potensi kecurangan ditingkat KPPS sampai di tingkat PPK itu tidak ada; -----
- 3) Bahwa benar PPK Galesong dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan itu mendapatkan protes/keberatan dari saksi peserta pemilu, namun hal tersebut terselesaikan sesuai dengan tatacara penyelesaian keberatan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan yang penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 4) Bahwa benar pada TPS 03 Desa Barangmamase, Perolehan suara untuk Partai PPP sebanyak 0, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara Partai PPP sebanyak 2 terdiri dari Caleg no urut 1 Partai PPP sebanyak 1 suara, dan Caleg no. urut 7 Partai PPP sebanyak 1 suara; -----
- 5) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Bontoloe, perolehan suara Partai PPP sebanyak 10, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara Partai PPP sebanyak 11 suara; -----
- 6) Bahwa benar pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang, perolehan suara untuk Partai PPP sebanyak 4 suara, dan telah dilakukan koreksi atau



- perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara untuk Partai PPP sebanyak 14 suara; -----
- 7) Bahwa benar pada TPS 04 Desa Mangindara, perolehan suara untuk Caleg no urut 6 Partai PBB sebanyak 4 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara untuk Caleg no urut 6 Partai PBB sebanyak 0 suara; -----
- 8) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Bontomarannu, perolehan suara untuk Caleg no urut 6 Partai PBB sebanyak 10 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara untuk Caleg no urut 6 Partai PBB sebanyak 0 suara; -----
- 9) Bahwa benar pada TPS 06 Desa Bontokanang, perolehan suara Caleg no urut 1 Partai Perindo sebanyak 9 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara Caleg no urut 1 Partai Perindo sebanyak 0 suara; -----
- 10) Bahwa benar pada TPS 09 Desa Bontokanang, perolehan suara untuk Caleg no urut 1 Partai Perindo sebanyak 19 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara untuk Caleg no urut 1 Partai Perindo sebanyak 1 suara; -----
- 11) Bahwa benar pada TPS 13 Desa Tamasaju, perolehan suara Partai PKB sebanyak 8 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara Partai PKB sebanyak 18 suara; -----
- 12) Bahwa benar pada TPS 13 Desa Tamasaju, perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 54 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan adminstrasi menjadi perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 74 suara; -----

- 13) Bahwa benar pada TPS 13 Desa Tamasaju, perolehan suara untuk Partai PBB sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi perolehan suara untuk Partai PBB sebanyak 1 suara; -----
- 14) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Mappakalombo, Jumlah Pemilih dalam DPTb pada Formulir Model C1 DPRD kab/Kota sebanyak 3, dan Jumlah Pemilih dalam DPTb pada Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebanyak 3, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 228, dan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model DAA.1 Kab/Kota sebanyak 228, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 3 suara dan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebanyak 3; -----
- 15) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Mappakalombo, perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 3 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi perolehan suara Partai Berkarya sebanyak 4 suara terdiri dari Caleg no urut 1 sebanyak 3 suara dan Caleg no urut 10 sebanyak 1 suara; -----
- 16) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Mappakalombo, perolehan suara untuk Partai PBB sebanyak 0, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi perolehan suara untuk Partai PBB sebanyak 7 suara, terdiri dari Caleg no urut 2 sebanyak 5 suara, Caleg no urut 4 sebanyak 1 suara, dan Caleg no urut 8 sebanyak 1 suara; ----
- 17) Bahwa benar pada TPS 01 Desa Bontosunggu, perolehan suara Caleg no urut 4 Partai Berkarya sebanyak 0 suara, dan telah dilakukan koreksi



atau perbaikan administrasi menjadi perolehan suara untuk Partai Berkarya sebanyak 1 suara; ---

18) Bahwa benar pada TPS 10 Desa Bontosunggu, perolehan suara untuk Partai Perindo sebanyak 1 suara yakni untuk Caleg no urut 11 Partai Perindo sebanyak 1 suara; -----

19) Bahwa benar pada TPS 02 Desa Bontosunggu, total perolehan suara untuk Partai PKB sebanyak 7 suara, dan telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi total perolehan suara untuk Partai PKB sebanyak 8 suara, terdiri dari suara Partai PKB sebanyak 6 suara, Caleg no urut 1 Partai PKB sebanyak 1 suara, dan Caleg no urut 7 Partai PKB sebanyak 1 suara; -----

20) Bahwa benar pada TPS 10 Desa Bontosunggu, total perolehan suara untuk Partai PAN sebanyak 10 suara, terdiri dari Caleg no urut 3 Partai PAN sebanyak 4 suara, Caleg no urut 8 Partai PAN sebanyak 1 suara, Caleg no urut 10 Partai PAN sebanyak 1 suara, dan Caleg no urut 11 Partai PAN sebanyak 4 suara, sedangkan untuk jumlah pengguna hak pilih sebanyak 222; -----

21) Bahwa benar pada TPS 10 Desa Bontosunggu, formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh pelapor sebagai bukti tidak terdapat tanda tangan dari semua KPPS; -----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----  
dengan laporan bertanggal 15 Mei 2019, di Bawaslu Kabupaten Takalar dengan nomor penerimaan laporan : 008/LP/PL/Kab/27.18/V/2019, dan diregistrasi pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Nomor Registrasi : 003 /LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019; -----

- 2) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Kamba, SE., M.ME, dengan Nomor Registrasi: 003 /LP/PL/ADM/Kab/ 27.18/V/2019 tanggal 17 Mei 2019; -----
- 3) Menimbang bahwa Terlapor adalah : -----
  1. PPK Galesong Utara yang berkedudukan di Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;-
  2. PPK Galesong yang berkedudukan di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar; -----
  3. PPK Galesong Selatan yang berkedudukan di Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar; -----
  4. KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar; -----
  5. KPPS pada TPS yang bersangkutan; -----
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : *KPPS/KPPSLN bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara tertib dan lancar, -*
- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 382 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Pemilihan Umum berbunyi : *Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS; ———*

6) Menimbang bahwa KPPS dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu tingkat TPS yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 382 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi : -----

Ayat (5) *Penghitungan Suara dilakukan secara*

*terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Formulirulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan; -----*

Ayat (7) *Saksi, Pengawas TPS, Pemantau*

*Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulirulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan Formulirulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan Formulirulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU,*



*Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir; -----*

*Ayat (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau Video;-----*

- 5) Menimbang bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka oleh KPPS dan masyarakat yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS dapat menyaksikan dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; -----
- 6) Menimbang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 389:-----
  - (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU; -----
  - (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir; -----
  - (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota



*KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani; -----*

- 7) Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf d *“menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan Calon anggota DPR Kabupaten/ Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah”*; -----
- 8) Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) huruf a *Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/ Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*; -----
- 9) Menimbang bahwa dalam pokok laporan a quo pelapor menguraikan dugaan pelanggaran tentang adanya selisih perolehan suara dari salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, dengan Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota yang terjadi di beberapa TPS di Dapil 3 (Galesong Utara, Galesong, dan Galesong Selatan); -----



- 10) Menimbang bahwa adanya selisih perolehan suara dari salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota adalah karena terjadi kesalahan penulisan (*human error*) pada salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pelaksanaan penghitungan suara di TPS; -----
- 11) Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi menjelaskan adanya selisih atau perbedaan antara perolehan suara dari salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dipegang dengan saksi Partai Perindo dengan salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang dipegang dengan saksi Partai politik yang lain; -----
- 12) Menimbang bahwa KPPS yang dimaksud telah melakukan kesalahan penulisan (*human error*) pada Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, sebagaimana laporan a quo adalah : -----
  - (1) KPPS pada TPS 03 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan; -----
  - (2) KPPS pada TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong; -----
  - (3) KPPS pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong; -----
  - (4) KPPS pada TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan; -----
  - (5) KPPS pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan; -----
  - (6) KPPS pada TPS 06 Desa Bontokanang Kec. Galesong; -----
  - (7) KPPS pada TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong; -----
  - (8) KPPS pada TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara; -----
  - (9) KPPS pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kec. Galesong; -----
  - (10) KPPS pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara; -----

13) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi : -----

(1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota; -----

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU; -----



- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); -----
  - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir; -
  - (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan; -----
  - (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota; -----
  - (9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan; -----
  - (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KPU; -----
  - (11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi; -----
  - (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video; -----
- 14) Menimbang bahwa terhadap koreksi atau perbaikan administrasi yang dilakukan oleh PPS dan PPK pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019  
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

- 15) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyampaikan bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan jika terjadi kesalahan/selisih data, maka dilakukan koreksi atau perbaikan data oleh PPS dan PPK; ----
- 16) Menimbang bahwa terhadap hasil koreksi atau perbaikan administrasi yang telah dilakukan oleh PPS dan PPK pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan, itu dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan pada saat itu Saksi Peserta Pemilu menandatangani Formulir Model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut; -----
- 17) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota bertugas: huruf (f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK; Huruf (g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi*"; ----
- 18) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota berwenang: Huruf (c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota*



*DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara” ; -----*

- 19) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi “*PPK bertugas: huruf c melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu*”; -----
- 20) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: *PPK berwenang: huruf a mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya*;-----
- 21) Menimbang bahwa Terlapor KPU Kabupaten Takalar, Terlapor PPK Galesong Utara, Terlapor PPK Galesong, dan Terlapor PPK Galesong Selatan tidak memiliki tugas dan wewenang pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, melainkan Terlapor KPPS lah yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; -----
- 22) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan; -----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan



memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Kamba, SE., M.ME diregister Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019; -----

- 2) Bahwa Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Selatan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar **Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;** -----
- 3) Bahwa Terlapor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersangkutan sebagaimana dalam laporan a quo yakni : -----
- (1) KPPS pada TPS 03 Desa Barangmase Kec. Galesong Selatan; -----
  - (2) KPPS pada TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong; -----
  - (3) KPPS pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong; --
  - (4) KPPS pada TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan; -----
  - (5) KPPS pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan; -----
  - (6) KPPS pada TPS 06 Desa Bontokanang Kec. Galesong; --
  - (7) KPPS pada TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong; --
  - (8) KPPS pada TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara; -----
  - (9) KPPS pada TPS 02 Desa Mappakalombo Kec. Galesong;-----
  - (10) KPPS pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara; -----
- Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;** -----

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Selatan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
2. Menyatakan Terlapor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersangkutan yakni KPPS pada TPS 03 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong, KPPS pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 06 Desa Bontokanang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, KPPS pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kec. Galesong, KPPS pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap pengisian Salinan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota; -----
3. Memberikan Teguran Tertulis Kepada Terlapor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersangkutan yakni KPPS pada TPS 03 Desa Barangmamase Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 01 Desa Bontoloe Kec. Galesong, KPPS pada TPS 05 Desa Pa'lalakkang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 04 Desa Mangindara Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 02 Desa Bontomarannu Kec. Galesong Selatan, KPPS pada TPS 06 Desa Bontokanang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 09 Desa Bontokanang Kec. Galesong, KPPS pada TPS 13 Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara, KPPS pada TPS 02 Desa Mappakalompo Kec. Galesong, KPPS pada TPS 02 Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara -----



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Takalar oleh 1) Ibrahim Salim, S.S sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Nellyati, S.Hum sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Syaifuddin, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Juni 2019. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Takalar

Ketua

ttd

Ibrahim Salim, S.S

Anggota

ttd

Nellyati, S.Hum

Anggota

ttd

Syaifuddin, S.H


Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Jufri, S.Si., M.Si

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 10 Juni 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**J U F R I, S. S i., M. S i**  
**Pangkat: Penata Tk I, III/d**  
**Nip:19751231 200701 1 118**